



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YA

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Robinsyah Alias Robin
Tempat lahir : Kendari
Umur / tgl lahir : 23 tahun/11 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Jl.R.Suprpto RT 002/RW 001, Kel.Tobuha
Kota Kendari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir angkot

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 31 maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
3. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 184/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ROBIANSYAH Alias ROBIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menghukum terdakwa ROBIANSYAH Alias ROBIN dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan., dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Baran bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari besi dengan motif bergaris, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa ROBIANSYAH Alias ROBIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ROBIANSYAH alias ROBIN, pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jl. R. Suprpto RT 002 RW 001 Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi korban RACHMAN alias RA***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya saksi korban dan saksi SISKAMELIA alias SISKASERTA saksi YOMAN sedang memancing didekat rumah yang mana saksi YOMAN sebelumnya telah berhasil memancing ikan Gabus dan menyimpannya dalam sebuah wadah di samping rumah. Namun ketika saksi YOMAN kembali ke rumah, saksi YOMAN melihat ikan Gabus hasil pancingannya sudah tidak ada sehingga membuat saksi YOMAN marah dan mengomel yang mana pada saat itu terdakwa dalam kondisi tertidur langsung terbangun selanjutnya mengambil 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm yang pegangannya terbuat dari kayu lalu mengarahkan parang tersebut ke atas kepala saksi YOMAN sambil mengatakan “ ko kira saya makan ikan mukah ? opa saya bunuh ko ! “ . saksi korban yang saat itu melihat perbuatan terdakwa tersebut seketika berdiri lalu menahan dan menegur terdakwa untuk berhenti mengayunkan parang ke saksi YOMAN namun terdakwa marah dan selanjutnya mengejar saksi korban sambil mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban dan mengatakan “ Kamu juga kah ra ? “ dengan tujuan agar saksi korban diam dan tidak menahan terdakwa untuk mengayunkan parang tersebut ke atas kepala saksi YOMAN
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi korban merasa takut dan merasa terancam dikarenakan 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm yang pegangannya terbuat dari kayu yang dipegang terdakwa tersebut dapat melukai diri saksi korban.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHPidana.** –

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yoman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita, bertempat di Jl. R. Suprpto Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari; Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Mekar Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari;
- Bahwa awalnya saksi bersama anaknya yaitu Siska dan anak mantu nya yang bernama Rachman memancing di dekat rumah dan berhasil memancing ikan gabus kemudian pulang kerumah dan menyimpan ikannya ke dalam ember lalu diletakkan disamping rumah, beberapa saat kemudian saksi melihat ikannya yang sudah dipancing tersebut tidak lagi berada di tempatnya sehingga kemudian saksi marah dan mengomel, saat itu terdakwa bangun dari tidurnya lalu mengambil parang kemudian sambil memegang parang langsung marah dan berkata kepada saya "kokira saya makan ikanmukah, saya bunuhko opa" sambil menunjuk saksi dengan parang yang dipegangnya dan langsung datang kepada saksi sambil memegang parang, dan saat itu Rachman langsung berdiri di depan saksi kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut ke atas kepala Rachman dan berkata "kamu jugakah" sambil mengayunkan parangnya, sehingga saksi langsung keluar rumah untuk menghindari, kemudian saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hasis mengkonsumsi alcohol kemudian tidur dan terbangun karena mendengar saksi marah-marah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Rachman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan mertuanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita, bertempat di Jl. R. Suprpto Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari; Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Mekar Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Yoman pulang kerumah dari memancing dan menyimpan ikannya ke dalam ember lalu diletakkan disamping rumah. Beberapa saat kemudian Yoman melihat ikannya yang sudah dipancing tersebut tidak lagi berada di tempatnya sehingga kemudian Yoman mengomel, saat itu terdakwa bangun dari tidurnya lalu mengambil parang kemudian sambil memegang parang langsung marah dan berkata kepada Yoman "kokira saya makan ikanmukah, saya bunuhko opa" sambil menunjuk Yoman dengan parang yang dipegangnya dan langsung datang kepada Yoman sambil memegang parang, Saat itu saya langsung berdiri di depan Yoman kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut ke atas kepala saya dan berkata "kamu jugakah" sambil mengayunkan parangnya. Sehingga Yoman langsung keluar rumah untuk menghindari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Siska Amelia Als Siska, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap bapak dan suaminya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita, bertempat di Jl. R. Suprpto Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari; Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Mekar Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari;
- Bahwa Awalnya Yoman pulang kerumah dari memancing dan menyimpan ikannya ke dalam ember lalu diletakkan disamping rumah. Beberapa saat kemudian Yoman melihat ikannya yang sudah dipancing tersebut tidak lagi berada di tempatnya sehingga kemudian Yoman mengomel, saat itu terdakwa bangun dari tidurnya lalu mengambil parang kemudian sambil memegang parang langsung marah dan berkata kepada Yoman "kokira saya makan ikanmukah, saya bunuhko opa" sambil menunjuk Yoman dengan parang yang dipegangnya dan langsung datang kepada Yoman sambil memegang parang, Saat itu suami saksi yaitu Rachma langsung berdiri di depan Yoman kemudian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut ke atas kepalanya dan berkata "kamu jugakah" sambil mengayunkan parangnya. Sehingga Yoman langsung keluar rumah untuk menghindari;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. Siti Hartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Yoman dan Rachman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita, bertempat di Jl. R. Suprpto Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari; Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Yoman pulang kerumah dari memancing dan menyimpan ikannya ke dalam ember lalu diletakkan disamping rumah. Beberapa saat kemudian Yoman melihat ikannya yang sudah dipancing tersebut tidak lagi berada di tempatnya sehingga kemudian Yoman mengomel, saat itu terdakwa bangun dari tidurnya lalu mengambil parang kemudian sambil memegang parang langsung marah dan berkata kepada Yoman "kokira saya makan ikanmukah, saya bunuhko opa" sambil menunjuk Yoman dengan parang yang dipegangnya dan langsung datang kepada Yoman sambil memegang parang, Saat itu saksi Rachma langsung berdiri di depan Yoman kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut ke atas kepalanya dan berkata "kamu jugakah" sambil mengayunkan parangnya. Sehingga Yoman langsung keluar rumah untuk menghindari;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

5. Rismayanti, dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita, bertempat di Jl. R. Suprpto Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, awalnya terdakwa ROBINSYAH Alias ROBIN sudah dalam kondisi mengonsumsi alkohol, dimana kemudian terdakwa ROBINSYAH Alias

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIN langsung masuk dalam rumah kemudian masuk tidur dalam kamar, yang mana kemudian datang adiknya yang bernama SISKI dan memanggil terdakwa ROBINSYAH Alias ROBIN karena suaminya yang bernama RACHMAN Alias RA mengajak terdakwa ROBINSYAH Alias ROBIN untuk ikut minum alkohol bersama dengan saksi RACHMAN Alias RA dan mertua saksi YOMAN namun saat itu terdakwa ROBINSYAH Alias ROBIN menolaknya karena mengatakan sudah dalam kondisi mengonsumsi alkohol diluar dan kemudian adiknya terdakwa ROBINSYAH Alias ROBIN pergi kembali pada suaminya dan saksi YOMAN yang selanjutnya terdakwa ROBINSYAH Alias ROBIN tertidur, dan sekitar jam 03.00 Wita saksi mendengar mertua saksi marah-marah dan sambil mengomel seakan-akan ada yang telah memakan ikan gabus yang sudah dipancingnya, kemudian saksi mendengar saksi RACHMAN Alias RA berkata bahwa "Pa adami ini ikannya kita" kemudian mertua laki-laki saksi pergi kepada saksi RACHMAN Alias RA kemudian terdakwa ROBIN langsung terbangun mengambil parang yang berada dikamar mertua kemudian langsung pergi mengejar mertua saksi yang bernama YOMAN dan sesampainya di depan mertua saksi terdakwa ROBINSYAH Alias ROBIN mengarahkan kepada mertua saksi yang bernama YOMAN dan kemudian terdakwa ROBINSYAH Alias ROBIN berkata "ini ada ikanmu baru ada kotudu-tudu saya, saya bunuhko itu" yang saat itu saksi YOMAN berdekatan dengan saksi RACHMAN Alias RA dan saksi SISKI, yang setelah itu terdakwa ROBINSYAH Alias ROBIN kembali masuk dalam kamar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengamcaman dengan mengayunkan parangnya kepada korban Yoman dan ranchman karena marah merasa dituduh mengambil ikan saksi Yoman yang merupakan bapaknya sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita, bertempat di Jl. R. Suprpto Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari; Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pulang kerumah sekitar pukul 19.00 Wita, dan saat itu melihat bapak bersama dengan adiknya bernama Siska dan suaminya yang bernama Rachman sedang duduk didekat empang pemancingan, lalu Terdakwa masuk tidur dan sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mendengar bapaknya marah-marah dan menuduh Terdakwa yang telah memakan ikan gabus yang sudah dipancingnya, kemudian Terdakwa langsung terbangun dan menenangkan perasaannya sambil melihat bapaknya marah-marah yang mana saat itu sambil memeriksa piring Terdakwa jika ada bekas ikan dipiring Terdakwa yang kemudian bapaknya terus mencari ikan gabusnya tersebut dan menemukannya yang sudah posisi ditanah karena ikannya melompat dari tempat penyimpanannya sehingga atas perihal tersebut Terdakwa marah dan kemudian langsung mengambil parang dan mengejar bapaknya dengan parang karena sudah menuduh Terdakwa yang telah memakan ikan gabusnya yang mana hal tersebut lakukan hanya mengancam saja sambil menyampaikan agar supaya jangan lagi minum alkohol yang saat itu rachman menahan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa juga langsung marah terhadap Rachman karena sudah mengajak bapak Terdakwa mengonsumsi alkohol kemudian saya menunjuk Rachman dengan tangan dan berkata "kamu jugakah" yang saat itu Terdakwa sambil memegang parang dan Rachman hanya diam saja.
- Bahwa Saat itu Terdakwa sudah dalam kondisi mengonsumsi alkohol, dimana kemudian Terdakwa langsung masuk dalam rumah kemudian menyuruh istrinya memasak indomie dan setelah itu Terdakwa langsung masuk kamar untuk tidur, yang mana kemudian datang adik Terdakwa bernama Siska memanggil saya minum bersama Rachman saat itu saya menolaknya karena saya sudah dalam kondisi habis mengonsumsi alkohol selanjutnya saya tertidur;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada bapak dan iparnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari besi dengan motif bergaris;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa diduga melakukan pengancaman terhadap Yoman dan Rachman, Bapaknya dan iparnya sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita, bertempat di Jl. R. Suprpto Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari; Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Mekar Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Yoman pulang kerumah dari memancing dan menyimpan ikannya ke dalam ember lalu diletakkan disamping rumah. Beberapa saat kemudian Yoman melihat ikannya yang sudah dipancing tersebut tidak lagi berada di tempatnya sehingga kemudian Yoman mengomel, saat itu terdakwa bangun dari tidurnya lalu mengambil parang kemudian sambil memegang parang langsung marah dan berkata kepada Yoman "kokira saya makan ikanmukah, saya bunuhko opa" sambil menunjuk Yoman dengan parang yang dipegangnya dan langsung datang kepada Yoman sambil memegang parang, Saat itu saksi Rachma langsung berdiri di depan Yoman kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut ke atas kepalanya dan berkata "kamu jugakah" sambil mengayunkan parangnya. Sehingga Yoman langsung keluar rumah untuk menghindari;
- Bahwa akibat kejadian itu mengakibatkan korban merasa ketakutan sehingga lagsung melapor ke polisi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf pada korban; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa ROBIANSYAH Als ROBIN, yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi.

Ad.2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa sifat konsep melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa belanda yaitu *wederechttelijk*. Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh Undang-undang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban Yoman yang merupakan bapaknya sendiri dan korban Rachman yang juga adalah ipar Terdakwa, yang kejadiannya pada pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekitar Pukul 02.30 Wita, bertempat di Jl. R. Suprpto Kel. Tobuha Kec. Puuwatu Kota Kendari; Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Mekar Kel.Kadia Kec.Kadia Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa awalnya Yoman pulang kerumah dari memancing dan menyimpan ikannya ke dalam ember lalu diletakkan disamping rumah. Beberapa saat kemudian Yoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ikannya yang sudah dipancing tersebut tidak lagi berada di tempatnya sehingga kemudian Yoman mengomel, saat itu terdakwa bangun dari tidurnya lalu mengambil parang kemudian sambil memegang parang langsung marah dan berkata kepada Yoman “kokira saya makan ikanmukah, saya bunuhko opa” sambil menunjuk Yoman dengan parang yang dipegangnya dan langsung datang kepada Yoman sambil memegang parang, Saat itu saksi Rachma langsung berdiri di depan Yoman kemudian terdakwa langsung mengayunkan parangnya tersebut ke atas kepalanya dan berkata “kamu jugakah” sambil mengayunkan parangnya. Sehingga Yoman langsung keluar rumah untuk menghindar. Bahwa akibat kejadian itu mengakibatkan korban merasa ketakutan sehingga langsung melapor ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 AYAT (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari besi dengan motif bergaris, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami rasa takut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih anak kandung dan ipar korban, dan terdakwa dan korban sudah saling bermaafan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIANSYAH Alias ROBIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari kayu serta mata parang terbuat dari besi dengan motif bergaris,, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh kami I Made Sukanada,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf,S.H,M.H dan Irmawati Abidin,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Irayana,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Romadu Novelino,S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf,S.H,M.H

I Made Sukanada,S.H.M.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irmawati Abidin,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Irayana,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)